

**KAJIAN HUKUM TENTANG KEDAULATAN
PERMANEN ATAS SUMBERDAYA ALAM
BERDASARKAN RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB
1803 (XVII) 14 DESEMBER 1962¹**

Oleh : Jessica F. Wowiling²

Dosen Pembimbing :

Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH;

Dr. Natalia L. Lengkong, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan kedaulatan permanen negara terhadap sumberdaya alam menurut Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) Tahun 1962 dan bagaimana Implementasi pengaturan hukum nasional dalam kaitannya dengan kedaulatan permanen terhadap sumberdaya alam di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) Tahun 1962, pada intinya mengatur bahwa baik negara-negara berkembang maupun negara yang baru merdeka mempunyai kedaulatan permanen terhadap sumberdaya alam yang mereka miliki dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan negara mereka. Walaupun demikian, seiring dengan munculnya rezim Hak Asasi Manusia dan perlindungan lingkungan, saat ini konsep Kedaulatan Permanen Pemanfaatan Sumberdaya Alam tidak lagi berfokus pada kepentingan nasionalnya saja, melainkan perlu adanya hubungan timbal balik antara negara-negara maju dan berkembang dalam pengelolaan sumber daya alam dalam konsep pembangunan berkelanjutan, sebab secara filosofis pembangunan berkelanjutan bermakna saling menghormati, menghargai, inklusif, dan berlaku adil. 2. Implementasi Pengaturan Hukum Nasional Dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Permanen Terhadap Sumberdaya Alam di Indonesia tertuang dalam UUD 1945 khususnya Pasal 33 yang pada prinsipnya menekankan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Disamping itu tersebar dalam berbagai undang-undang yang berkaitan dengan sumberdaya

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101546

alam lainnya, yakni; UU Kehutanan, UU Perlindungan Varietas Tanaman, UU Pertambangan, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Ketenagalistrikan, UU Panas Bumi, UU Sumberdaya Air, UU Perkebunan, UU Penetapan Perpu No. 1/2004 tentang Perubahan UU Kehutanan, UU Perikanan, UU Penanaman Modal, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU Energi.

Kata kunci: Kajian Hukum, Kedaulatan Permanen, Sumberdaya Alam, Resolusi Majelis Umum PBB

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya hak kedaulatan setiap negara harus dihormati setelah negara tersebut memproklamkan kemerdekaannya. Hak tersebut didasarkan pada pengakuan terhadap hak yang tidak dapat dipisahkan dari semua negara untuk secara bebas mengatur kekayaan dan sumberdaya alam mereka sesuai dengan kepentingan nasional dan atas penghormatan terhadap kemerdekaan ekonomi negara.³

Sumber daya alam memiliki peranan yang strategis bagi kekayaan nasional suatu negara di dunia. Walaupun demikian bagi negara-negara tertentu tidak selalu demikian. Misalnya, Hongkong, Jepang, Luxemburg, Singapura, Swiss, Korea Selatan adalah contoh dari negara-negara kaya yang tidak memiliki sumber daya alam yang memadai.⁴

Status kedaulatan permanen atas kekayaan dan sumber-sumber daya alam sebagai unsur pokok hak-hak penentuan nasib sendiri, dengan rekomendasi-rekomendasi, merupakan bagian dari hak asasi manusia. Menurut kodratnya, manusia terdapat hasrat untuk hidup berkumpul dengan sesamanya yaitu hasrat untuk hidup bermasyarakat. Hal ini dinyatakan oleh Aristoteles, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).⁵

Kedaulatan territorial suatu negara mencakup tiga dimensi, yang terdiri dari *tanah*

³ Peter Baehr, Pieter van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 565.

⁴ Daron Acemoglu dan James A. Robinson, 2012. *Why Nations Fail: The Origin of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business, New York, hlm. 48

⁵ Rizky Ariestandi Irmansyah. *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Graha Ilmu, Jakarta 2013, hlm.1

atau daratan yang mencakup segala yang ada di bawah dan di atas tanah tersebut, misalnya kekayaan tambang dan segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah tersebut, laut dan udara. Kedaulatan territorial mempunyai aspek positif dan negatifnya. Aspek positif berkaitan dengan sifat hak kompetensi eksklusif suatu negara terhadap wilayahnya. Aspek negatif kedaulatan territorial ini adalah adanya kewajiban untuk tidak mengganggu hak negara-negara lain.⁶

Menurut Orlando Patterson yang disadur oleh Hamid Awaludin, bahwa kebebasan adalah satu nilai yang banyak orang siap mati untuk mendapatkannya. Perjuangan untuk menegakkan kebebasan adalah perjuangan sepanjang sejarah manusia. Selanjutnya dari perspektif sejarah, memang semua perjuangan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), baik dalam sejarah klasik maupun sejarah kontemporer, awalnya adalah perjuangan tentang kebebasan.⁷

Kaitan kebebasan dengan kedaulatan permanen terhadap sumberdaya alam, merupakan dambaan untuk meningkatkan kersjasama internasional bagi pembangunan ekonomi negara-negara sedang berkembang dan bahwa persetujuan-persetujuan ekonomi dan keuangan antar negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang harus didasarkan pada asas-asas persamaan hak bangsa dan negara atas penentuan nasib sendiri.⁸

Menurut Malcon N. Shaw dalam Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari adanya negara-negara, sebaliknya suatu negara hanya dapat berfungsi berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya yang secara internal diwujudkan dalam bentuk supremasi dari lembaga-lembaga pemerintahan dan secara eksternal dalam bentuk supremasi negara sebagai subyek hukum internasional. Dalam pada itu konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara dibatasi oleh wilayah negara

itu, sehingga negara memiliki kekuasaan tertinggi didalam batas wilayahnya.⁹

Menurut Oppenheim, tanpa adanya wilayah dalam batas-batas tertentu suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subyek hukum internasional, karena pengertian negara disini tidak dapat dipisahkan dari konsep dasar negara sebagai suatu kesatuan geografis disertai dengan kedaulatan dan yurisdiksinya masing-masing. Dengan demikian wilayah negara menjadi konsep yang paling mendasar (*fundamental*) dalam hukum internasional, untuk menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi dan eksklusif negara dalam batas-batas wilayahnya.¹⁰

Selanjutnya disebutkan bahwa penciptaan dan memperkuat kedaulatan yang tidak terpisah dari pada negara atas kekayaan dan sumberdaya alam dan memperkuat kemerdekaan ekonomi demi kesejahteraan penduduk negara yang bersangkutan.

Ketentuan dasar mengenai pengelolaan kedaulatan permanen sumberdaya menjadikan perangkhiran penjajahan yang cepat dan tanpa syarat dalam semua bentuk dan manifestasinya. Tujuan tersebut menyatakan bahwa menjadikan semua rakyat untuk penaklukan asing, dominasi dan eksploitasi merupakan suatu pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia yang sangat dasar, adalah bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan merupakan hambatan bagi peningkatan perdamaian dan kerjasama dunia. Semua rakyat berhak untuk menentukan nasib sendiri dengan dasar hak tersebut mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan dengan bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan mereka.

Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara berkembang, sesuai dengan Resolusi Majelis Umum 1803 (XVII) tertanggal 14 Desember 1962. Resolusi ini menegaskan bahwa hak bangsa dan negara atas kedaulatan permanen pada kekayaan dan sumber daya alam mereka harus dilaksanakan demi kepentingan pembangunan nasional mereka dan demi

⁶ Hakim Huber dalam "Island of Palmas case., 2, (1928) sebagaimana dikutip oleh M.N. Shaw, *Loc.cit.*"

⁷ Hamid Awaludin, HAM. Politik. Hukum & Kemunafikan Internasional. Kompas, Jakarta 2012, hlm. 100.

⁸ Peter Baehr (Penyunting), *Op.Cit.*, hlm.567.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy Agus, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung, 2003, hal. 161

¹⁰ Oppenheim L, *International Law*, Vol. I, ed, 1955, p. 451

kesejahteraan penduduk negara yang bersangkutan. Pembangunan dan pengaturan sumber daya dan juga impor modal asing yang dibutuhkan untuk tujuan-tujuan ini, harus sesuai dengan peraturan-peraturan dan syarat-syarat di mana bangsa-bangsa dan negara-negara dengan bcbas menganggap diperlukan atau diinginkan mengenai pemberian izin, pembatasan atau pelarangan aktivitas-aktivitas yang telah disebutkan.¹¹

Pada prinsipnya Indonesia, sebelum dikeluarkannya Resolusi di atas, telah melindungi sumberdaya alam seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perubahan ke IV, dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹²

Ketentuan dasar mengenai hak atas sumberdaya di Indonesia, sejak tahun 1990 telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya. Disebutkan dalam konsiderans, (1) bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan; (2) bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.¹³

Secara yuridis kedaulatan permanen atas tanah dan air dan ruang angkasa telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa:

- (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
- (3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.
- (4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.
- (5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.
- (6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini¹⁴.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka jelas dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, selanjutnya dalam ayat (4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Sedangkan dalam ayat (5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Dengan demikian maka pemanfaatan wilayah tanah air yang merupakan kesatuan ruang dikuasai oleh Negara.

Isi ayat dan pasal di atas bermakna bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya air beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritori NKRI berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau

¹¹ www. Google.com, Diakses September, 2017

¹² Lihat: UUD 1945. Pasal 33 ayat (3).

¹³ Lihat: Konsiderans Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*.

¹⁴ Lihat: *Peraturan Dasar dan Pokok-Pokok Agraria*, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 1. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_5_60.htm. Diunduh 11 September 2017.

pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan bagi memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Kajian Hukum Tentang Kedaulatan Permanen Terhadap Sumberdaya Alam Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) 14 Desember 1962”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Pengaturan Kedaulatan Permanen Negara Terhadap Sumberdaya Alam Menurut Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) Tahun 1962 ?
2. Bagaimanakah Implementasi Pengaturan Hukum Nasional Dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Permanen Terhadap Sumberdaya Alam di Indonesia ?

C. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang lazimnya disebut *“Legal Research atau Legal Research Instruction”*¹⁵, yaitu melakukan penelitian kepustakaan dari berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan materi permasalahan. Selanjutnya data dan informasi yang diperoleh sebagai bahan primer dan sekunder sebagai bahan rujukan bidang hukum di deskripsikan dan diintegrasikan agar memperoleh informasi yang akurat untuk menjawab permasalahan.

Penelitian dilakukan bersifat normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kedaulatan Permanen Negara Terhadap Sumberdaya Alam Menurut

Resolusi Majelis Umum 1803 (XVII) Tahun 1962

Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) tahun 1962 yang memberi momentum penting terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Pada angka 1 menegaskan “Hak masyarakat dan bangsa untuk kedaulatan permanen atas kekayaan alam dan sumberdaya harus dilakukan untuk kepentingan pembangunan nasional mereka dan kesejahteraan rakyat yang bersangkutan. Selanjutnya ditegaskan:

“ The right of peoples and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources must be exercised in the interest of their national development and of the well-being of the people of the State concerned.”

Hak bangsa dan negara terhadap kedaulatan permanen atas kekayaan dan sumber daya alam mereka harus dilakukan demi kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat Negara yang bersangkutan.”¹⁶

Kemudian dalam angka 2 ditegaskan “Eksplorasi, pengembangan dan pengaturan sumberdaya tersebut, serta memasukan modal asing diperlukan untuk tujuan ini, harus sesuai dengan aturan dan kondisi masyarakat dan bangsa secara bebas yang dianggap perlu atau diinginkan berkaitan dengan otorisasi, pembatasan atau larangan kegiatan tersebut. Selanjutnya dinyatakan:

“The exploration, development and disposition of such resources, as well as the import of the foreign capital required for these purposes, should be in conformity with the rules and conditions which the peoples and nations freely consider to be necessary or desirable with regard to the authorization, restriction or prohibition of such activities.”

Terjemahannya :

Eksplorasi, pengembangan dan pelepasan sumber daya semacam itu, serta impor modal asing yang diperlukan untuk tujuan ini, harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang harus dipertimbangkan dan diinginkan oleh masyarakat dan negara sehubungan dengan otorisasi tersebut,

¹⁵ Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 2013. hlm. 23.

¹⁶ Terjemahan penulis

pembatasan atau larangan kegiatan tersebut.¹⁷

Selanjutnya Majelis Umum PBB dalam Resolusi ini menyatakan pelanggaran hak-hak masyarakat dan bangsa untuk kedaulatan atas kekayaan alam dan sumberdaya alam bertentangan dengan semangat dan prinsip-prinsip Piagam PBB dan menghambat pengembangan kerjasama internasional dan pemeliharaan perdamaian. Selanjutnya ditegaskan:¹⁸

“Violation of the rights of peoples and nations to sovereignty over their natural wealth and resources is contrary to the spirit and principles of the Charter of the United Nations and hinders the development of international co-operation and the maintenance of peace”.

Terjemahannya :

Pelanggaran hak-hak masyarakat dan negara terhadap kedaulatan atas kekayaan dan sumber daya alam mereka bertentangan dengan semangat dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menghalangi pengembangan kerjasama internasional dan pemeliharaan perdamaian.¹⁹

B. Implementasi Pengaturan Hukum Nasional Dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Permanen Terhadap Sumberdaya Alam di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, dan lain-lain. Sesuai dengan ketentuan pada Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau biasa disingkat dengan UUD RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa *“Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*.²⁰ Dalam hal ini bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam

Tanah Air Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor (badan usaha) apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah.²¹

Sebagai implementasi resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1803 Tahun 1962 tentang Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam, berbagai UU, sebagai norma, diturunkan dari konstitusi sebagai hukum dasar. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria pada pasal 2 ayat 2, terdapat elaborasi dan penjelasan makna Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut; hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa,
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1803 Tahun 1962 tentang Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam (*Permanent Sovereignty Over Natural Resources*), dinyatakan bahwa penduduk dan bangsa suatu negara memiliki kedaulatan permanen atas kekayaan dan sumber daya alamnya, karena itu pengusahaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional penduduk negara yang bersangkutan. Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 36/PUU-X/2012 terkait dengan Undang-Undang Migas menjelaskan makna kedaulatan, di saat rakyat secara kolektif

¹⁷ Terjemahan penulis

¹⁸ Lihat Angka 7 Resolusi Majelis Umum

¹⁹ Terjemahan penulis

²⁰ Lihat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²¹ Salim H. S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 1.

memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad).

Indonesia sendiri, jauh sebelum resolusi tersebut dideklarasikan telah menegaskan tentang kedaulatan terhadap sumber daya alam dalam UUD 1945 khususnya Pasal 33 yang pada prinsipnya menekankan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini adalah prinsip kedaulatan dan sekaligus orientasi pengelolaan sumber daya alam sebagai kapital penting dalam membangun masyarakat dan negara Indonesia.

Potret keadaan masyarakat hukum adat yang terpuruk, tersingkir, termarginalkan di tanahnya sendiri, di tengah limpah ruahnya sumber daya alam merupakan fakta yang tak dapat disangkal. Berbagai instrument hukum yang telah mengakui hak-hak masyarakat adat seolah tak mempunyai kekuatan hukum dan manfaat apapun berhadapan dengan para penguasa, pengusaha (baca; pemodal asing).

Berbagai instrument hukum yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam seperti UU No 5 Tahun 1994 Keanekaragaman Hayati memuat free and prior informed consent, UU NO 11 tahun 1967, UU NO 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 12 Tahun 2005 Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (hasil ratifikasi Konvensi), UU NO 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta Daerah. Instrumen-instrumen hukum ini lebih mengekspresikan kekuasaan pemerintah dengan model hukum yang dikembangkan lebih bercorak represif.

Pasca Orde Baru, pergantian kepemimpinan dan perubahan di berbagai sektor dengan semangat reformasi berlangsung. Pada level hukum berpuncak pada paket amandemen UUD 1945 empat kali (1999-2002). Perubahan yang menambah sampai 300% ketentuan UUD itu seiring dan diikuti dengan perubahan pada level undang-undang dan kebijakan lainnya.

Di bidang perundang-undangan sumberdaya alam, ada 12 (dua belas) UU yang dibuat, yaitu: (a) UU Kehutanan; (b) UU Perlindungan Varietas Tanaman; (c) UU Minyak dan Gas Bumi; (d) UU Ketenagalistrikan; (e) UU Panas Bumi; (f) UU Sumberdaya Air; (g) UU

Perkebunan; (h) UU Penetapan Perpu No. 1/2004 tentang Perubahan UU Kehutanan; (i) UU Perikanan; (j) UU Penanaman Modal; (k) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; (l) UU Energi.²²

Watak dari UU yang lahir pasca Orde Baru, terutama yang berkaitan dengan sumberdaya alam, disamping memasifkan sektoralisasi sumberdaya alam juga diikuti dengan gelombang komersialisasi dan privatisasi. Privatisasi adalah tindakan atau proses untuk memindahkan urusan perdagangan atau industri dari kepemilikan atau kontrol pemerintah menjadi kontrol atau milik perusahaan pribadi. Dalam *Black' Law Dictionary* disebutkan *Privatization is The act or process of converting a business or industry from governmental ownership or control to private enterprise.*²³

Pengakuan eksistensi masyarakat adat di Indonesia secara konstitusional tertuang dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 Amademen yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."²⁴ Secara de yure keberadaan masyarakat adat diakui dan disahkan dalam pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan bahwa;" identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban"²⁵

Pengakuan Negara terhadap keberadaan masyarakat tidak hanya terhenti pada hukum dasar Negara, namun lebih lanjut telah dioperasionalkan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan . Diantaranya UU No 39

²² Pada level di bawah UU juga terdapat peraturan yang banyak disorot, diantaranya PP No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum, dan PP No. 2/2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan.

²³ Black's Law Dictionary, Eight Edition, Thomson Business, USA, 2004. hal. 1234

²⁴ Rahmat Syafaat dkk, Negara, Masyarakat dan Kearifan Lokal, In-TRANS Publishing Malang dan ANA KONSULTAN Hukum, Semarang, 2008, hal 29.

²⁵ Ibid, hal 29-30.

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus termuat dalam pasal 6 yang menyebutkan:

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah;
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.²⁶

Pengakuan formal Negara melalui produk hukum bagi masyarakat adat agar supaya dianggap "ada" dalam ruang negara, sejatinya tidak memperlihatkan eksistensi mereka yang bersama-sama dengan komunitas-komunitas lain melakukan kontraktual politik (dalam arti J.J.Rousseau) dalam membentuk Negara. Dalam hal ini, dapat dikatakan, jika tidak diakui secara hukum maka eksistensi masyarakat adat dianggap tidak ada/lenyap (*excluded*). Dalam konteks ini konsep kontraktual antara Negara-masyarakat telah kehilangan makna.²⁷ Tidakkah mengherankan ketika Negara hadir dan memberikan empat kriteria bagi eksistensi masyarakat hukum adat dalam konstitusi Negara UUD 1945.

Sebagai implementasi Deklarasi Stockholm, Indonesia telah melakukan tindakan legislasi berkaitan dengan lingkungan hidup, dimana salah satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang yang mulai berlaku sejak Oktober 2009 dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 ini menggantikan peran dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Angka (1) menjelaskan: "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik

dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia".²⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) Tahun 1962, pada intinya mengatur bahwa baik negara-negara berkembang, maupun negara yang baru merdeka mempunyai kedaulatan permanen terhadap sumberdaya alam yang mereka miliki dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan negara mereka. Walaupun demikian, seiring dengan munculnya rezim Hak Asasi Manusia dan perlindungan lingkungan, saat ini konsep Kedaulatan Permanen Pemanfaatan Sumberdaya Alam tidak lagi berfokus pada kepentingan nasionalnya saja, melainkan perlu adanya hubungan timbal balik antara negara-negara maju dan berkembang dalam pengelolaan sumber daya alam dalam konsep pembangunan berkelanjutan, sebab secara filosofis pembangunan berkelanjutan bermakna saling menghormati, menghargai, inklusif, dan berlaku adil.
2. Implementasi Pengaturan Hukum Nasional Dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Permanen Terhadap Sumberdaya Alam di Indonesia tertuang dalam UUD 1945 khususnya Pasal 33 yang pada prinsipnya menekankan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Disamping itu tersebar dalam berbagai undang-undang yang berkaitan dengan sumberdaya alam lainnya, yakni; UU Kehutanan, UU Perlindungan Varietas Tanaman, UU Pertambangan, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Ketenagalistrikan, UU Panas Bumi, UU Sumberdaya Air, UU Perkebunan, UU Penetapan Perpu No. 1/2004 tentang Perubahan UU Kehutanan, UU Perikanan, UU Penanaman Modal, UU Pengelolaan

²⁶ Ibid hal 30.

²⁷ Bernadinus Steni, *Politik Pengakuan Masyarakat Adat Atas Tanah Dan Sumber Daya Alam; Dari Hindia Belanda hingga Indonesia Merdeka*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hal 220

²⁸ Lihat, Penjelasan Umum Undang-Undang No 32 Tahun 2009

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU Energi.

B. Saran

1. Walaupun Resolusi Majelis Umum PBB 1803 Tahun 1962 memberikan hak kedaulatan permanen kepada negara untuk mengelola sumberdaya alam, tetapi dalam melakukan eksploitasi terhadap SDA diharapkan tidak dilakukan secara massif dan berlebihan, sebab akan berdampak buruk terhadap kepentingan generasi yang akan datang, terutama pada sector-sektor *non renewable resources*, atau sumber daya alam dalam kategori tidak bisa diperbarui, sehingga menciptakan keadilan global dalam pengelolaan sumber daya alam.
2. Oleh karena Resolusi KPSA ini berbasis pada pemahaman tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam yang diorientasikan untuk kepentingan nasional, oleh karena itu kerjasama antara Indonesia dengan negara lain dalam eksplorasi dan eksploitasi atas sumber daya alam harus dilandasi oleh tersedianya aturan hukum yang memadai dengan memperhatikan kepentingan global dalam pengelolaan sumberdaya alam, termasuk tindakan legislasi dalam menetapkan RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam, selain itu melakukan tindakan harmonisasi dengan instrument hukum internasional yang terkait dengan pengelolaan SDA.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu Daron dan James A. Robinson, 2012. *Why Nations Fail: The Origin of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business, New York
- Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*. (Jakarta : Ghalia Indonesia,2003).
- Amstrong Chris, 2014. *Melawan Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya*, University of Southampton, Politics, Philosophy and Economics Resolution on Permanent Sovereignty over Natural Resources, UNGA Res. 2158 (XXI), 25 November 1966.
- Anwar Chairul, *Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djambatan, Jakarta, 1983.
- Arifin Saru, 2017. *Kedaulatan Permanen atas Sumberdaya Alam dalam Kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN*
- Ariestandi Irmansyah Rizky, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Graha Ilmu, Jakarta 2013
- Barros James, *United Nation, Past, Present and Future*, diterjemahkan oleh D.H.Gulo, PBB, Dulu, kini dan Esok, Edisi Pertama, (Jakarta: Bumi Aksara, 1984)
- Hamid Awaludin Hamid, *HAM. Politik. Hukum & Kemunafikan Internasional*. Kompas, Jakarta 2012
- Baehr Peter, Pieter van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001
- Black's Law Dictionary, Eight Edition, Thomson Business, USA, 2004
- Brownlie Ian, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, 3rd.ed. 1979.
- Gardiner K Richard, *International Law*, (England : Pearson Education Limited, 2003)
- J.G.Starke, *Pengantar hukum Internasional*. Edisi ke-10, Jilid II, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000)
- Harris D J, *Cases and Materials on International Law*, London: Sweet and Maxwell, 1979.
- Hardjasumantri Koesnadi., *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada Universiti Press, Yogyakarta, 1992
- Hakim Huber dalam "Island of Palmas case.", 2, (1928) sebagaimana dikutip oleh M.N. Shaw.
- H S Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Isjwara F Aditama, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan VII, Binacipta, Bandung, 1980
- Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional* Binacipta, Bandung, 1981.
- dan Ety Agus, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung, 2003.

- Mauna Boer., *Hukum Intenasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2003.
- Nussbaum Arthur, *Sedjarah Hukum Internasional*, terjemahan Sam Suhaedi Admawiria, Cetakan Pertama, Binatjipta, Bandung, 1969
- Oberg Divac Marco, *The Legal Effect of Resolution of The UN Security Council and General Assembly in The Jurisprudence of The ICJ*, 16 Eur.J.Int'l.L.2006.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat. 1977.
- Starke J G, *Introduction to International Law*, Saduran Sumitro L.S, *Pengantar Hukum Internasional*, Jilid.I, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Schrijver Nicolaas Jan, 1995. *Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties in an Interdependent World* s.n. University of Groningen.
- Suted Adrian, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Schrijver Nico dalam Asif Quereshi, *International Economic Law*, (London: Sweet and Maxwell, 1999)
- Stephen M. Schwebel, *The Story of the U.N.'s Declaration on Permanent Sovereignty over Natural Resources, American Bar*
- Tangkere Cornelius, 2012. *Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pemajuan Hak Masyarakat Adat : Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*
- Thontowi Jawahir, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Penerbit UII Press Yokyakarta, 2016